



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 114/PID/2011/PT.BKL

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAPARMANDI Bin JOHAN**;  
Tempat lahir : Galing;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 16 Oktober 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Lingkar Galing Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta/Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

#### **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 20 September 2011 Nomor :147/Pid.B/2011/PN.AM dalam perkara terdakwa **SAPARMANDI Bin JOHAN**;

Telah membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Agustus 2011 Nomor : No. Reg. Prk : PDM -93/Argam/08/2011, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

#### **DAKWAAN :**

##### **Primair :**

Bahwa ia terdakwa **SAPARMANDI Bin JOHAN** pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011, bertempat di halaman rumah saksi Isnul Efendi di Desa Lingkar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengancam dengan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Isnul, saksi Ilastin dan saksi Yoki atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar jam 17.00 wib, saksi Isnul Efendi yang pada saat itu berada di dekat penggilingan padi melihat terdakwa Saparmandi Bin Johan dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis parang atau pedang yang dikaitkan di pinggang terdakwa Saparmandi datang menuju ke rumah saksi Isnul Efendi lalu menanyakan mengenai keberadaan saksi Yoki kepada saksi Ilastin yang saat itu bersama saksi Yoki berada di teras samping rumah saksi Isnul dikarenakan anak terdakwa Saparmandi telah dikeroyok oleh saksi Yoki dengan berkata "**anak aku (terdakwa Saparmandi) dikeroyok anak kamu, mana anak kamu yang bernama Yoki**". Kemudian oleh saksi Ilastin dijawab "silahkan masuk dulu, ada apa kalo ada permasalahan kita selesaikan dulu. kemudian saksi Isnul mempersilahkan terdakwa Saparmandi untuk duduk di teras samping rumahnya namun terdakwa Saparmandi tidak mau dan marah-marah. Pada saat terdakwa Saparmandi marah-marah lalu datang ke rumah saksi Isnul yaitu saksi Karani Bin Abu Rani, saksi Muskani Bin Mustafa, saksi Doni Feriansyah Bin Derim bersama dengan saksi Nismaini Binti Halidi kemudian terdakwa Saparmandi mengatakan "aku ketak (bunuh) kau dan anak kau" sambil mengeluarkan senjata tajamnya jenis pedang yang dibawa dan ditaruhnya di pinggangnya dan mengacungkannya ke arah saksi Isnul, saksi Ilastin dan saksi Yoki sambil bilang "tidak akan terlawan kamu sama aku, siapa yang berani sama aku" setelah itu terdakwa Saparmandi mengatakan "aku ketak kau" secara berulang-ulang lalu saksi Karani dan warga yang lainnya berusaha meleraikan terdakwa Saparmandi dengan cara menasehati dan menghalangi terdakwa Saparmandi serta menyuruh terdakwa Saparmandi untuk pulang dan selanjutnya terdakwa Saparmandi pulang.

Bahwa dengan adanya ucapan dan tindakan terdakwa Saparmandi tersebut, saksi Isnul dan keluarganya yaitu saksi Ilastin dan saksi Yoki merasa tidak senang dan terancam keselamatannya sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Kelapa.

Perbuatan terdakwa Saparmandi Bin Johan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SAPARMANDI Bin JOHAN pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011, bertempat di halaman rumah saksi Isnul Efendi di Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi Isnul Efendi, saksi Ilastin dan saksi Yoki supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar jam 17.00 wib, saksi Isnul Efendi yang pada saat itu berada di dekat penggilingan padi melihat terdakwa Saparmandi Bin Johan dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis parang atau pedang yang dikaitkan di pinggang terdakwa Saparmandi datang menuju ke rumah saksi Isnul Efendi lalu menanyakan mengenai keberadaan saksi Yoki kepada saksi Ilastin yang saat itu bersama saksi Yoki berada di teras samping rumah saksi Isnul dikarenakan anak terdakwa Saparmandi telah dikeroyok oleh saksi Yoki dengan berkata "**anak aku (terdakwa Saparmandi) dikeroyok anak kamu, mana anak kamu yang bernama Yoki**". Kemudian oleh saksi Ilastin dijawab "silahkan masuk dulu, ada apa kalo ada permasalahan kita selesaikan dulu. kemudian saksi Isnul mempersilahkan terdakwa Saparmandi untuk duduk di teras samping rumahnya namun terdakwa Saparmandi tidak mau dan marah-marah. Pada saat terdakwa Saparmandi marah-marah lalu datang ke rumah saksi Isnul yaitu saksi Karani Bin Abu Rani, saksi Muskani Bin Mustafa, saksi Doni Feriansyah Bin Derim bersama dengan saksi Nismaini Binti Halidi kemudian terdakwa Saparmandi mengatakan "aku takut (bunuh) kau dan anak kau" sambil mengeluarkan senjata tajamnya jenis pedang yang dibawa dan ditaruhnya di pinggangnya dan mengacungkannya ke arah saksi Isnul, saksi Ilastin dan saksi Yoki sambil bilang "tidak akan terlawan kamu sama aku, siapa yang berani sama aku" setelah itu terdakwa Saparmandi mengatakan "aku takut kau" secara berulang-ulang lalu saksi Karani dan warga yang lainnya berusaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melerai terdakwa Saparmandi dengan cara menasehati dan menghalangi terdakwa Saparmandi serta menyuruh terdakwa Saparmandi untuk pulang dan selanjutnya terdakwa Saparmandi pulang.

Bahwa dengan adanya ucapan dan tindakan terdakwa Saparmandi tersebut, saksi Isnul dan keluarganya yaitu saksi Ilastin dan saksi Yoki merasa tidak senang dan terancam keselamatannya sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Kelapa.

Perbuatan terdakwa Saparmandi Bin Johan sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Telah membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor :REG.PERKARA: PDM -93/Argam/08/2011 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **SAPARMANDI Bin JOHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pengancaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 336 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana sebagai mana dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPARMANDI Bin JOHAN** berupa Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Saparmandi Bin Johan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengancaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, terpidana sebelum lewat masa percobaan lamanya 9 (sembilan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :147/Akta.Pid/2011/PN.AM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2011 dengan sempurna;

Telah membaca, memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2011 ;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan surat tertanggal 04 Oktober 2011 No.W8.U4/147/HN.01.10/X/2011;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan terdakwa **SAPARMANDI Bin JOHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pengancaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 336 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana sebagai mana dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPARMANDI Bin JOHAN** berupa Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dan tidak merupakan hal-hal yang baru karena hal tersebut (masalah keadilan dan pemidanaannya) semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 20 September 2011 Nomor :147/Pid.B/2011/PN.AM dan memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat patut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 20 September 2011 Nomor :147/Pid.B/2011/PN.AM yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 336 ayat (1) KUHP, pasal 14 a KUHP, pasal 183, pasal 197, pasal 199 dan pasal 222 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 20 September 2011 Nomor :147/PID.B/2011/ PN.AM yang dimintakan banding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SELASA**, tanggal **29 NOPEMBER 2011**, oleh kami **H. BUDI SETIYONO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUSMANTO, SH. MH.** dan **H. ANTONO RUSTONO, SH. MH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 November 2011 No. 114/PEN.PID/2011/PT.BKL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu **RIZWAN MANADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SUSMANTO, SH. MH**  
**SH. MH.**

**H. BUDI SETIYONO,**

**H. ANTONO RUSTONO, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**RIZWAN MANADI, SH.**

Dibuat salinan resmi untuk kepentingan dinas.

PANITERA/SEKRETARIS

Pengadilan Tinggi Bengkulu.



**A.MUBIN DULLANI, SH.**

**NIP. 0400**

**17015.**